



PENETAPAN

NOMOR: 02/G/2020/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah mengeluarkan Penetapan dalam sengketa antara:

PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA, beralamat di BTN PEPABRI

Pariuk Blok BB No. 46 RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari,

Kecamatan Kalanganyar – Kabupaten Lebak;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama :

MOCH. OJAT SUDRAJAT S.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Narimbang Pasir RT

002 / RW 003 Desa Narimbang

Mulya - Kecamatan

Rangkasbitung Kabupaten Lebak,

Provinsi Banten;

Pekerjaan : Ketua Perkumpulan Maha Bidik

Indonesia;

2. Nama :

HAPID, S.HI., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Narimbang RT 005 / RW 007

Kelurahan Jatimulya, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;

Jabatan : Sekretaris Perkumpulan Maha
Bidik Indonesia;

3. Nama :

MUHAMMAD MADRONI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Umbulan RT 004 / RW
001 Desa Mekaragung,
Kecamatan Cibadak, Kabupaten
Lebak Provinsi Banten;

Jabatan : Bendahara Perkumpulan Maha
Bidik Indonesia;

Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik
Indonesia tanggal 25 Juni 2019 Nomor: 99 yang dibuat
dihadapan Notaris dan PPAT BURHANUDIN, S.H., M.Kn di
Kabupaten Lebak berdasarkan Pasal 14 angka 3 dan/atau
Pasal 14 angka 6 dan telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019 Tanggal 24 Juli 2019;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

GOVERNUR BANTEN, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan
Propinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani,
Palima, Serang-Banten. Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
800/67-Bir Huk/2020, tertanggal **03 Februari 2020** dan
Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor: **800/107-Bir Huk/2020**, tertanggal **12**

Februari 2020, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : AGUS SUNENDAR,
S.H., ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum,
Biro Hukum Setda Propinsi Banten ;

2. Nama : ATOILLAH HAKIM,
S.H., M.H., ;
Jabatan : Fungsional Umum ;

3. Nama : SYAMSURIANTO,
S.H., ;
Jabatan : Fungsional Umum ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. -----Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 02/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG, Tanggal 15 Januari 2020, Tentang Lolos Dismissal;
2. -----Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 02/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, Tanggal 15 Januari 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. - Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 02/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG, Tanggal 15 Januari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

02/PEN-PP/2020/PTUN.SRG, Tanggal 16 Januari 2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. ---Telah membaca Permohonan Pencabutan

Gugatan dari Penggugat Tertanggal 7 Februari 2020;

6. Telah membaca berkas perkara yang

bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Januari 2020, dengan Register perkara Nomor: 02/G/2020/PTUN.SRG, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa: Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten Dengan Kejaksaan Tinggi Banten Dan Kepolisian Daerah Banten Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, Nomor : 120.23/Perj.01-Huk/2018 Dan Nomor : B-945/0.6/Cs/05/2018 Serta Nomor : MoU/10/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat telah menyerahkan Suratnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu Surat Nomor: 019/MBI-PSI/II/2020, tertanggal 7 Februari 2020 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor Perkara: 02/G/2020/PTUN.SRG, yang isinya menyatakan bahwa, Penggugat mengajukan Permohonan untuk mencabut Gugatannya dikarenakan saat ini proses atas laporan pengaduan yang

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (Penggugat) ajukan atas dugaan terjadinya kerugian keuangan daerah Provinsi Banten atas pembayaran FS (*Feasibility Study*) dalam proses pengadaan lahan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Banten dan menjadi tidak terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena Pemeriksaan Perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan secara elektronik, berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Putusan/ Penetapan diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 02/G/2020/PTUN.SRG, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor : 02/G/2020/PTUN.SRG, dari Register Perkara;
3. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020**, oleh kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HJ. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Perwakilan Tergugat dan Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.** **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.



2. JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya A T K Perkara	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 14.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Biaya PNPB Pencabutan Gugatan	Rp. 6.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 250.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/G/2020/PTUN-SRG.